



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN PROGRAM ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi energi baru dan energi terbarukan yang cukup besar di Daerah, perlu dikelola dengan baik untuk transisi energi agar mendatangkan ketahanan energi, kemanfaatan ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan bagi masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan ketersediaan energi baru dan energi terbarukan serta memperoleh pencapaian target program rencana umum energi daerah yang diprioritaskan untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Program Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1107) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN PROGRAM ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas ESDM adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
6. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
7. Energi Baru adalah Energi yang berasal dari sumber Energi Baru.
8. Energi Terbarukan adalah Energi yang berasal dari sumber Energi Terbarukan.
9. Bauran Energi adalah persentase antara total konsumsi final Energi Terbarukan terhadap total konsumsi Energi final.
10. Penyediaan Energi adalah kegiatan atau proses menyediakan Energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
11. Pemanfaatan Energi adalah kegiatan menggunakan Energi, baik langsung maupun tidak langsung dari sumber Energi.
12. Pengelolaan Energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan Pemanfaatan Energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya Energi.

13. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Daerah mengenai rencana Pengelolaan Energi tingkat Daerah yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Rencana Umum Energi Nasional.
14. Aksi Mandiri Energi Terbarukan yang selanjutnya disingkat AMET adalah suatu program terstruktur yang dilaksanakan oleh Dinas serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berasal dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka mendorong Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan.
15. Pengembangan Energi adalah kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan keekonomian dari Penyediaan Energi.
16. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya Energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
17. Transisi Energi adalah proses pengalihan sumber Energi dari sumber berbasis bahan bakar fosil kepada sumber-sumber yang tidak menghasilkan emisi karbon.
18. Pelaku Usaha adalah perorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang energi dan/atau kelistrikan yang didirikan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

## Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk:
  - a. pelaksanaan program AMET dalam rangka peningkatan Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
  - b. pembinaan dan pengawasan Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan di Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran serta Pelaku Usaha dan masyarakat dalam Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan
- b. mendorong tercapainya Bauran Energi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam RUED.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. program AMET;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. insentif.

### BAB IV PROGRAM AMET

#### Bagian Kesatu Sasaran AMET

#### Pasal 4

- (1) Sasaran AMET meliputi:
  - a. Perangkat Daerah
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Pelaku usaha di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, real estate dan bidang lainnya di Daerah yang dapat menyediakan dan memanfaatkan potensi sumber Energi Baru dan Terbarukan;
  - d. Perguruan Tinggi;
  - e. Koperasi, UMKM; dan
  - f. Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat dan Kelompok Perorangan.
- (2) AMET dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. pelatihan;
  - c. nota kesepahaman target Transisi Energi internal serta konversi dampak penurunan emisi gas rumah kaca antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha /UMKM/Koperasi;
  - d. rekonsiliasi pencapaian Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan atau konversi dampak penurunan gas rumah kaca pada Pelaku Usaha /UMKM/Koperasi;
  - e. pemberian penghargaan atau insentif atas pencapaian target Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan internal dan eksternal; dan

- f. pelaksanaan forum untuk memberi masukan kepada Pemerintah terkait pengelolaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan AMET

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan AMET pada perangkat daerah dan badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. penggunaan Energi listrik maupun bahan bakar yang bersumber dari Energi Baru dan Energi Terbarukan, seperti, namun tidak terbatas pada penggunaan Energi surya, biomassa, dan biogas;
  - b. pelaksanaan Konservasi Energi dalam bentuk penghematan penggunaan listrik dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pembentukan tim monitoring pelaksanaan Konservasi Energi internal; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan mengenai Energi Baru dan Energi Terbarukan.
- (2) Pelaksanaan AMET pada Pelaku Usaha dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pembangkitan dan penggunaan Energi listrik maupun bahan bakar yang bersumber dari Energi Baru dan Energi Terbarukan, seperti, namun tidak terbatas pada penggunaan Energi surya, biomassa, dan biogas;
  - b. pelaksanaan Konservasi Energi dalam bentuk penghematan penggunaan listrik dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. perhitungan potensi dan Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang terdapat pada wilayah kerja;
  - d. studi kelayakan, studi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan terkait Energi Baru dan Energi Terbarukan;
  - e. pengembangan inovasi teknologi Energi Baru dan Energi Terbarukan yang efisien dan tepat guna sesuai dengan kondisi Daerah;
  - f. penetapan target capaian Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang diproyeksikan untuk meningkat setiap tahunnya;
  - g. pelaporan capaian Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta besaran pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas ESDM; dan
  - h. pendidikan dan pelatihan mengenai Energi Baru dan Energi Terbarukan.
- (3) Pelaksanaan AMET pada institusi pendidikan swasta dan negeri, Koperasi dan UMKM serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, meliputi:

- a. pembangkitan dan penggunaan Energi listrik maupun bahan bakar yang bersumber dari Energi Baru dan Energi Terbarukan, seperti, namun tidak terbatas pada penggunaan Energi surya, biomassa, dan biogas;
- b. pelaksanaan Konservasi Energi dalam bentuk penghematan penggunaan listrik dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pembentukan tim monitoring pelaksanaan Konservasi Energi internal;
- d. penetapan target capaian Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang diproyeksikan untuk meningkat setiap tahunnya;
- e. pelaporan capaian Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta besaran pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas ESDM; dan
- f. pendidikan dan pelatihan mengenai Energi Baru dan Energi Terbarukan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim dengan anggota sesuai dengan kebutuhan.

### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. edukasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. konsultasi;
  - d. bantuan teknis; dan/atau
  - e. pendampingan.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bentuk pelatihan lainnya.

- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui seminar, *road show* ke institusi pendidikan, rembuk desa, lokakarya, penyuluhan, dan bentuk penyampaian informasi lainnya.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari pemangku kepentingan yang ada di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan regulasi atau kebijakan.
- (5) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui persiapan instalasi infrastruktur energi baru terbarukan, perawatan infrastruktur energi baru terbarukan, dan perbaikan infrastruktur Energi Baru dan Energi Terbarukan.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui evaluasi dan rekomendasi atas program Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang telah berjalan.

### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi:
  - a. perizinan; dan/atau
  - b. pelaksanaan program AMET pada Instansi Pemerintah, pelaku usaha, Koperasi dan UMKM, serta Masyarakat.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. persyaratan dalam izin usaha; dan
  - b. perizinan lain tentang Pengelolaan Energi Baru dan energi Terbarukan.
- (3) Program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. ketercapaian target yang terdapat dalam Program AMET;
  - b. efisiensi pengelolaan Infrastruktur energi baru terbarukan; dan
  - c. Mutu, keandalan dan keamanan Infrastruktur energi baru terbarukan.
- (4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis, tata cara pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan diatur lebih lanjut didalam petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas ESDM.



## BAB VI INSENTIF

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada:
  - a. perangkat Daerah dan badan usaha milik daerah;
  - b. Pelaku Usaha dan Industri di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, *real estate* dan bidang lainnya di Daerah yang dapat menyediakan dan memanfaatkan potensi sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan;
  - c. institusi pendidikan swasta dan negeri;
  - d. Koperasi dan UMKM; dan
  - e. masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pemenuhan kriteria keberhasilan dalam pengelolaan dan Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan, serta pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan Energi Baru dan Energi Terbarukan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. publikasi dan promosi;
  - c. kemudahan akses dalam pendanaan Pengelolaan Energi Baru dan Energi Terbarukan; dan/atau
  - d. keringanan pajak.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan yang timbul terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Februari 2023  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

